



PERATURAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 /PRTR/DIREKSI/TVRI/2023
TENTANG
PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan layanan publik yang efektif dan efisien dalam mendukung tata kelola Pemerintahan yang baik, serta memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelaksanaannya, perlu memanfaatkan teknologi informasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk menjamin keamanan data dan informasi dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk mencegah penyalahgunaan informasi atau dokumen elektronik guna pelaksanaan *e-government* yang terintegrasi perlu adanya kekuatan hukum pemberlakuan tanda tangan elektronik dalam pengesahan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia tentang Penerapan Tanda Tangan Elektronik.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah berubah menjadi Undang-Undang

Republik . . .

Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2005. tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2005. Tentang Lembaga Penyiaran Publik televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 6 tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017, tentang Kebijakan Umum Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
9. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 35/PRTR/DIREKSI/TVRI/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Tata Kelola Berbasis Elektronik (E-Government) di Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
10. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 18/PRTR/DIREKSI/TVRI/2022 tentang Sistem Kerja Pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
11. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 29/PRTR/DIREKSI/TVRI/2022
tentang . . .

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Nomor 19/PRTR/DIREKSI/TVRI/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Stasiun Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN DIREKSI DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Peraturan Dewan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia dimaksud dengan:

1. Pegawai TVRI adalah Pegawai Negeri Sipil pusat yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh dewan direksi berdasarkan perjanjian kerja.
2. Lembaga adalah Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia yang selanjutnya disebut LPP TVRI yang menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat
3. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
4. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
6. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
7. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan Identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
8. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikasi elektronik.

9. Data ...

9. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi.
10. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
11. Pejabat adalah pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, pejabat fungsional, kepala unit kerja, atau yang mempunyai wewenang untuk membuat dan menandatangani Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sesuai dengan lingkup tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya.
12. Pegawai adalah seluruh Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

BAB II

INFORMASI ELEKTRONIK DAN / ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK

Pasal 2

- (1) Penerapan Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia diberlakukan pada Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dihasilkan oleh Sistem Elektronik.
- (2) Penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Informasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 digunakan antara lain untuk:
 - a. Surat elektronik (*email*); dan
 - b. Informasi Elektronik lainnya.

Pasal 3

- (1) Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk:
 - a. Naskah dinas elektronik; dan
 - b. Dokumen Personal Pegawai.
- (2) Naskah dinas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang tata naskah dinas elektronik.
- (3) Dokumen personal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dokumen yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai untuk kepentingan personal pegawai.
- (4) Penerapan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat untuk pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggungjawab jabatan/kedinasan dan/atau memuat persetujuan dan/atau pengesahan atas suatu perbuatan yang memiliki akibat hukum.

BAB III

TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

(2) Tanda . . .

- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
 - b. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanganannya; dan
 - f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

Pasal 5

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (4) berfungsi sebagai alat autentifikasi dan verifikasi atas:
- a. Identitas Penanda Tangan; dan
 - b. Keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

Bagian Kedua

Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik

Pasal 6

- (1) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b harus memenuhi ketentuan:
- a. Seluruh proses pembuatan Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik dijamin keamanan dan kerahasiannya;
 - b. Jika menggunakan kode kriptografi, Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik tidak dapat dengan mudah diketahui dari data verifikasi Tanda Tangan Elektronik melalui perhitungan tertentu dan dengan alat yang wajar;
 - c. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik tersimpan dalam suatu media elektronik yang berada dalam penguasaan Penanda Tangan; dan
 - d. Data yang terkait dengan Penanda Tangan wajib tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data yang menggunakan sistem yang andal.
- (2) Sistem yang andal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mampu mendeteksi adanya perubahan teknis yang menyebabkan perubahan keautentikan data.

Bagian Ketiga

Prosedur Penerbitan Tanda Tangan Elektronik

Pasal 7

Pemohon Tanda Tangan Elektronik terdiri atas:

- a. Pejabat LPP TVRI; dan
- b. Pemangku Kepentingan;

Pasal 8

Prosedur penerbitan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon . . .

- a. Pemohon Tanda Tangan Elektronik melakukan pendaftaran pembuatan Tanda Tangan Elektronik melalui Sistem Elektronik yang ditetapkan oleh pengelola Tanda Tangan Elektronik;
- b. Pemohon Tanda Tangan Elektronik melengkapi dokumen persyaratan yang ditetapkan oleh pengelola Tanda Tangan Elektronik;
- c. Pengelola Tanda Tangan Elektronik memverifikasi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. Verifikasi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan untuk memeriksa kebenaran data pemohon dengan kesesuaian data pendukung;
- e. Pemohon Tanda Tangan Elektronik melakukan Aktivasi Sertifikat Elektronik dan membuat *passphrase*;
- f. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik memvalidasi kelengkapan dokumen dan *passphrase* dari Pejabat; dan
- g. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik menerbitkan Sertifikat Elektronik.

Bagian Keempat

Penanda Tangan

Pasal 9

- (1) Penanda Tangan adalah Pejabat/Pihak Lain yang telah memiliki Sertifikat Elektronik dari Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- (2) Pemilik Sertifikat Elektronik dapat menggunakan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Elektronik;
- (3) Penanda Tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Bagian Kelima

Pengelola Tanda Tangan Elektronik

Pasal 10

- (1) Direktorat Teknik ditetapkan sebagai pengelola Tanda Tangan Elektronik di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia;
- (2) Pengelola Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya harus melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait keamanan siber dan sandi negara.

Pasal 11

Pengelola Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas mengelola sebagai berikut:

- a. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
- b. Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
- c. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatanggannya; dan
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

BAB IV
PENERAPAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA SISTEM
ELEKTRONIK

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik dapat menerapkan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Kerja yang mengelola Sistem Elektronik.
- (3) Penerapan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan pengelola Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menetapkan penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam sistem informasi yang dikelolanya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

Pasal 14

Dokumen Elektronik yang dikeluarkan oleh Sistem Elektronik paling sedikit dapat menampilkan :

- a. keterangan logo LPP TVRI, nama dan jabatan penandatangan pada kolom tandatangan;
- b. keterangan bahwa dokumen telah ditandatangani secara elektronik; dan
- c. QR Code dan/atau tautan untuk mengunduh Dokumen Elektronik;

Pasal 15

Kepemilikan Sertifikat Elektronik berakhir apabila :

- a. pemilik berhenti atau diberhentikan sebagai pejabat;
- b. pemilik meninggal dunia; atau
- c. dicabut oleh Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia.

BAB V
PENYALAHGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 16

- (1) Penanda Tangan dilarang menyalahgunakan penggunaan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Penyalahgunaan penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. penyalahgunaan wewenang dalam jabatan; dan/atau
 - b. perbuatan melawan hukum.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terdapat penyalahgunaan penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pengelola Tanda Tangan Elektronik dapat mencabut kewenangan penggunaan Tanda Tangan Elektronik oleh Penanda Tangan.
- (2) Pencabutan kewenangan penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Penyelenggaran Sertifikat Elektronik dengan melampirkan surat pencabutan.
- (3) Penyalahgunaan penggunaan Tanda Tangan Elektronik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

Penanda Tangan bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang ditimbulkan karena penyalahgunaan penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Pengelola Tanda Tangan Elektronik melakukan pemantauan dan evaluasi atas penerbitan Sertifikat Elektronik dan penerapan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan diantaranya terhadap :
 - a. masa berlaku Sertifikat Elektronik; dan
 - b. penggunaan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Tanda Tangan Elektronik pada Dokumen Elektronik di lingkungan Lembaga Penyiaran

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

BAB 21

Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 5 Juni 2023
DEWAN DIREKSI LPP TVRI

IMAN BROTOSENO
DIREKTUR UTAMA

